



**PUTUSAN**

**Nomor 99/Pdt.G/2020/PA.Mw**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara antara :

PEMOHON, umur: 35 tahun, agama : Islam, pendidikan : SMA, pekerjaan : pedagang, Tempat Tinggal : Kabupaten Manokwari.  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur : 30 tahun, agama : Islam, pendidikan : SMP, pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal : Kabupaten Manokwari. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Juli 2020 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari, dengan Nomor 99/Pdt.G/2020/PA.Mw, tanggal 14 Juli 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada hari Sabtu, Tanggal 22 Desember 2007 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Warmare, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, Tanggal 30 Januari 2008;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;

**Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2020/PA.Mw.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelumnya Pemohon belum pernah mengajukan permohonan izin ikrar talak di Pengadilan Agama Manokwari;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Manokwari;
5. Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama:
  1. Anak I, lahir di Manokwari pada tanggal 02 Nopember 2009;
  2. Anak II, lahir di Manokwari pada tanggal 29 November 2011 dan kini anak pertama berada dibawah pengasuhan Termohon dan anak kedua berada dibawah pengasuhan Pemohon;
6. Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis kemudian sejak awal Januari 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Bahwa Pemohon dan Termohon sering beda pendapat;
  - b. Bahwa Termohon tidak puas dengan nafkah yang diberikan Pemohon
  - c. Bahwa Termohon telah berselingkuh;
  - d. Bahwa pemohon tidak menafkahi Termohon sejak April 2019;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, dan puncaknya pada awal April 2019 Termohon berselingkuh lagi dan telah kembali kerumah orang tuanya sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang;
8. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasihati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Pemohon dan Termohon serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2020/PA.Mw.**



**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**Subsider :**

Dan atau Jika Pengadilan Agama Manokwari berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun berdasarkan berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 15 Juli 2020 dan tanggal 27 Juli 2020, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa karena Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim disetiap persidangan telah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat kepada Pemohon, namun tidak berhasil. Bahwa telah pula dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

**I. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 30 Januari 2008, yang aslinya diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Warmare, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat,

***Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2020/PA.Mw.***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanggal, dibubuhi paraf dan kode bukti (P);

## II. Saksi :

1. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Manokwari. Saksi mengaku sebagai Kakak Ipar Pemohon dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah sekitar sepuluh tahun lalu di Manokwari dan saksi hadir saat pernikahan;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon belum pernah mengajukan cerai ke Pengadilan Agama;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di SP2, namun sekitar tahun 2012 Pemohon dan Termohon pindah ke rumah bersama di Kabupaten Manokwari;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak I dan Anak II;
- Bahwa anak pertama berada dalam asuhan Termohon dan anak kedua berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon di sebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan tukang cukur rambut di Kabupaten Manokwari;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon berboncengan dengan

**Halaman 4 dari 12 halaman. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2020/PA.Mw.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pria Idaman Lain dan berbelanja di pusat perbelanjaan;

- Bahwa sejak bulan Februari 2020 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Manokwari. Saksi mengaku sebagai Adik Ipar Pemohon dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah sekitar sepuluh tahun lalu di Manokwari, namun saksi tidak hadir karena sedang berada di Jakarta;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon belum pernah mengajukan permohonan izin ikrar talak ke Pengadilan Agama Manokwari;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di SP2, namun sekitar tahun 2012 Pemohon dan Termohon pindah ke rumah bersama di Kabupaten Manokwari;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak I dan Anak II;
- Bahwa anak pertama berada dalam asuhan Termohon dan anak kedua berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di sebabkan karena Termohon terlalu banyak menuntut nafah kepada Pemohon dan Termohon telah memiliki pria idaman lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon

**Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2020/PA.Mw.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertengkar, saksi mengetahuinya dari cerita kakak kandung Termohon;

- Bahwa saksi pernah bertanya kepada supir taxi yang biasa di tumpangi Termohon ke kota Manokwari mengenai dimana biasa Termohon turun dan jawaban supir taxi tersebut di Kabupaten Manokwari;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pria idaman lain Termohon berstatus duda dan bertempat tinggal di Kabupaten Manokwari;
- Bahwa sejak bulan April 2020 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon kembali ke rumah orangtua Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orangtua Pemohon hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon serta tidak adanya bantahan dari Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya, maka Pengadilan Agama Manokwari berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7

**Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2020/PA.Mw.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak dengan dalil-dalil bahwa Termohon tidak puas dengan nafkah yang diberikan oleh Termohon, Termohon telah berselingkuh dan Pemohon sudah tidak menafkahi Termohon sejak bulan April 2020;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula memerintahkan orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya dan ketidak hadirannya itu ternyata bukan dikarenakan suatu sebab yang sah, sehingga Termohon tidak dapat didengar jawabannya dan oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka perkara ini diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi, atas bukti-bukti Pemohon tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang dalil permohonan Pemohon mengenai status hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya sesuai dengan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 1 Huruf (e) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut baik formil maupun materil dapat diterima sebagai alat bukti

**Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2020/PA.Mw.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai bukti (P) tersebut diatas terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya mempunyai kepentingan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon adalah fakta, saksi pernah mendengar secara langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi II Pemohon tidak berdasarkan pengetahuannya secara langsung (*Testimonium de audito*), dan menurut Yurisprudensi, *testimonium de audito* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu (Putusan MARI No. 308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959), dengan demikian penggunaan saksi *testimoum de audito* dalam hal ini tidak dilarang;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi dalam kategori *Testimonium de audito* dapat diterapkan secara eksepsional khususnya dalam kasus perceraian, karena perkara perceraian pada dasarnya adalah perkara *personel recht* (berhubungan dengan orang), sehingga persoalan yang jamak terjadi sekarang ini adalah sulitnya menemukan saksi-saksi yang benar-benar melihat dan mendengar langsung dalam hal pembuktian adanya unsur-unsur yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun demikian terhadap kesaksian yang diberikan oleh saksi II, Majelis Hakim tetap menilai dan telah menelaahnya secara rasional dan objektif dan dikaitkan dengan kondisi riil atas keterangan Pemohon, hal ini menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

**Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2020/PA.Mw.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut di bawah ini:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak sepuluh tahun lalu dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Anak I dan Anak II;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sejak bulan April 2020 yang disebabkan karena Termohon tidak puas dengan nafkah yang diberikan oleh Termohon, Termohon telah berselingkuh dan Pemohon sudah tidak menafkahi Termohon sejak bulan April 2020;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2020, Pemohon kembali ke rumah orangtua Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon hingga saat ini;
4. Majelis telah cukup memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon demikian juga saksi I dan saksi II Pemohon namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
5. Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah salah seorang dari keluarga pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menegaskan sikapnya yang tetap ingin bercerai dengan Termohon, hal mana merupakan fakta yang ditemukan Majelis di dalam persidangan, sikap Pemohon tersebut merupakan indikasi bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri saat ini benar-benar sudah tidak lagi harmonis, dan dari sikap Pemohon tersebut maka majelis melihat Pemohon sudah tidak ada i'tikad untuk mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, dengan demikian dapat

**Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2020/PA.Mw.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipastikan hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi dan upaya mendamaikan dari pihak keluarga tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang kekal dan bahagia serta sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari kitab Ahkam Al-Quran Juz II halaman 405 karangan ar Razi al- Jashash, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب  
فهو ظالم  
لاحق له

**Halaman 10 dari 12 halaman. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2020/PA.Mw.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat dzalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur".

Menimbang, bahwa Termohon telah dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan sedangkan permohonan Pemohon telah beralasan hukum oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami HASAN ASHARI, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, FATHUR RAHMAN, S.Sy. dan KHOIRUNNISA' PUTRI KUSUMANINGAYU, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MISSAH HAMZAH SUARA, S.H. sebagai Panitera Pengganti

**Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2020/PA.Mw.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

HASAN ASHARI, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

FATHUR RAHMAN, S.Sy.

KHOIRUNNISA' PUTRI KUSUMANINGAYU, S.H.

Panitera Pengganti,

MISSAH HAMZAH SUARA, S.H.

Rincian biaya perkara :

- |                             |   |     |            |
|-----------------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran        | : | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya proses             | : | Rp. | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon  | : | Rp. | 150.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan Termohon | : | Rp. | 300.000,00 |
| 5. Biaya PNPB Penyerahan    | : | Rp. | 20.000,00  |

Panggilan Pertama

- |            |   |     |  |
|------------|---|-----|--|
| 6. Redaksi | : | Rp. | 10.000,00  |
| 7. Materai | : | Rp. | 6.000,00   |
| Jumlah     | : | Rp. | 566.000,00 (lima ratus enam<br>puluh enam ribu rupiah) |

**Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2020/PA.Mw.**